Mujtama' Jurnal Pengabdian Masyarakat P-ISSN: 2776-6608
Vol. 06 No. 02 September 2026 E-ISSN: 2807-8586

Pembentukan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Sampah untuk Mewujudkan Kepastian Hukum dan Kesejahteraan Masyarakat

Formulation of Village Regulations on Waste Management to Achieve Legal Certainty and Community Welfare

*Achmad Umardani[1], Tarmidzi[2], Ayon Diniyanto[3], Satria Budiman[4], Nadila Emiliyani[5]

[1,2,3,4,5] *UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan

Email: achmad.umardani@uingusdur.ac.id[1]*, tarmidzi@uingusdur.ac.id[2], ayon.diniyanto@uingusdur.ac.id[3], satria_bd@gmail.com[4], nadila_emily25@gmail.com[5]

Abstract, *The enactment of Law Number 6 of 2014 on Villages has made villages autonomous in managing village affairs. One of the autonomies enjoyed by villages is the authority to formulate Village Regulations (Perdes). The absence of democratically formulated Perdes, particularly on waste management, makes it important to conduct research and help so that it can become a legal framework for every activity involving elements of the village community. Using the Integrative Reg-Map RIA (IRR) model, which involves vertical and horizontal synchronization and harmonization of laws and regulations, the results of the assistance provided to Kampil, Pekalongan Regency, Central Java, are as follows: The drafting of an academic paper on Village Regulations (Perdes) on Waste Management in Kampil, Pekalongan Regency, which is a prerequisite for drafting legislation; The establishment of a legal framework as a reference for control and supervision; and The existence of a reference as a basis for imposing sanctions or penalties in the event of irregularities or errors.*

Keywords: Democratic; Legal Certainty; Waste Management; Village Regulations.

Abstrak, *Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah membuat desa menjadi otonom dalam mengatur urusan desa. Salah satu otonomi yang dimiliki desa adalah kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes). Belum adanya Perdes yang disusun secara demokratis, khususnya tentang pengelolaan sampah, menjadi penting untuk diteliti dan diadakan pendampingan supaya dapat menjadi payung hukum bagi setiap kegiatan yang melibatkan elemen masyarakat desa. Dengan menggunakan model Integrative Reg-Map RIA (IRR) yaitu dengan melakukan sinkronisasi dan harmonisasi secara vertikal serta horizontal terhadap peraturan perundang-undangan, hasil dari pendampingan di Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan Jawa Tengah adalah: Tersusunnya naskah akademik Peraturan Desa (Perdes) Tentang Pengelolaan Sampah Desa Kampil Kecamatan Kampil Kabupaten Pekalongan, yang merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan; Terbentuknya payung hukum sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan; dan Adanya acuan sebagai dasar .pengenaan sanksi atau hukuman, bila terjadinya penyimpangan atau kesalahan.*

Kata kunci: Demokratis; Kepastian Hukum; Pengelolaan Sampah; Perdes.

PENDAHULUAN

Lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuat desa menjadi otonom dalam mengatur urusan desa (Pamungkas, 2019). Salah satu otonomi yang dimiliki desa adalah kewenangan untuk membentuk Peraturan Desa (Perdes). Perdes nantinya dapat menjadi payung hukum bagi setiap kegiatan yang melibatkan atau menyangkut seluruh elemen masyarakat desa (Agustin dkk., 2019; Ridlwan, 2013). Kewenangan untuk membentuk Perdes merupakan kewenangan untuk membuat instrumen hukum dalam rangka menyelesaikan permasalahan desa dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Hal ini dapat dilakukan apabila desa melalui Pemerintah Desa (Pemdes) mampu melihat potensi dalam mengoptimalkan Perdes sebagai instrumen kebijakan (Firmansyah, 2025; Putri, 2016; Simamora dkk., 2019). Karena belum tentu semua desa dapat melakukan hal tersebut. Bukan berarti desa tidak bisa membuat Perdes untuk menyelesaikan masalah desa dan meningkatkan kesejahteraan desa. Namun banyak hal yang menjadi pertimbangan dan tentu banyak kendala dalam pembentukan Perdes, sehingga pembentukan Perdes kerap belum dilakukan dalam menyelesaikan permasalahan desa dan melakukan akselerasi kesejahteraan masyarakat desa.

Hal ini terjadi pada Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan yang sedang menghadapi dilema dalam pengelolaan sampah. Di desa ini banyak ditemukan sampah dan mencemari lingkungan serta keindahan. Pemerintah Desa dan masyarakat kemudian menyelesaikan permasalahan tersebut dengan mengolah sampah agar tidak mencemari dan mengotori lingkungan, namun dalam pengelolaannya, belum didasarkan pada regulasi atau aturan yang jelas. Desa ini belum memiliki regulasi atau instrumen hukum khusus dalam mengatur pengelolaan sampah (S. Sutrisno, komunikasi pribadi, 14 September 2023).

Indonesia sebagai negara hukum sesuai Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3) memberikan konsekuensi bahwa segala tindakan yang dilakukan oleh institusi negara atau pemerintah pusat / daerah / desa harus berdasarkan pada hukum. Ketentuan inilah yang membuat pengelolaan sampah di Desa Kampil harus mempunyai dasar hukum, agar menjadi legal. Selain itu, pengaturan pengelolaan sampah juga berfungsi untuk menata pengelolaan sampah mulai dari pencegahan pembuangan/pencemaran sampah (hulu) sampai pada produksi atau pembuangan hasil pengelolaan sampah (hilir).

Tanpa adanya regulasi atau instrumen hukum terkait dengan pengelolaan sampah, dapat berpotensi tidak teratur dan dapat diselewengkan. Dalam konteks ini Perdes dapat berfungsi sebagai payung hukum yang kokoh bagi pengembangan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan (Muchsin & Saliro, 2020; Nasihin dkk., 2023). Perdes tidak hanya menyediakan kerangka normatif yang jelas, tetapi juga memberikan perlindungan hukum terhadap upaya pengelolaan sampah yang bernilai guna dan ekonomis, sebagaimana ditegaskan dalam studi tentang efektivitas regulasi lokal di pedesaan Indonesia (Lukman dkk., 2022; Putri & Purnamasari, 2025).

Pembentukan Perdes semacam ini dapat berkontribusi secara signifikan dalam mendampingi pemerintah dan masyarakat Desa Kampil untuk mengembangkan regulasi pengelolaan sampah yang demokratis, responsif terhadap kebutuhan lokal, dan bermanfaat secara nyata. Instrumen ini berfungsi sebagai panduan abadi bagi setiap pemangku kepentingan dalam masyarakat desa, terlepas dari pergantian kepemimpinan. Pendekatan semacam ini telah terbukti efektif dalam menjaga konsistensi implementasi kebijakan lingkungan, sebagaimana dibahas dalam analisis socio-legal tentang otonomi desa (Antlöv, 2019). Mengingat perangkat desa memiliki batasan masa jabatan, pembentukan payung hukum melalui Perdes menjadi imperatif untuk memastikan kontinuitas kebijakan. Dengan demikian, Perdes tidak hanya menjadi alat penegakan hukum, tetapi juga katalisator transformasi menuju pengelolaan sampah yang inklusif dan berkelanjutan (Napsiyah dkk., 2025; Pambudi, 2025).

METODE PELAKSANAAN

Model penyerapan aspirasi yang demokratis dan aspiratif dapat dilakukan melalui mekanisme *Direct Popular Checks*, yaitu model referendum, inisiatif, dan *recall* (Haliim, 2017). Dari ketiga model di atas, model inisiatif lebih demokratis dan aspiratif dibandingkan dengan model referendum dan *recall*. Sebab, model inisiatif diawali dari gagasan masyarakat kepada pemerintah melalui *bottom up*. Sedangkan model pembentukan kebijakan yang efektif diawali dengan adanya keterbukaan informasi kepada masyarakat, partisipasi masyarakat, dan harmonisasi kebijakan (Bunga, 2020).

Adapun teori yang digunakan untuk menganalisis isu pengabdian di atas, yaitu teori demokrasi dan teori pembentukan kebijakan (Perdes). Pertama, *The government from the people, by the people, and for the people* "suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat" yang dikemukakan oleh Abraham Lincoln mantan Presiden Amerika Serikat merupakan teori dasar demokrasi (Arifin, 2019; Faidi & Hum, 2015). Teori tersebut kemudian dianalisis oleh Pabotinggi bahwa pemerintahan memiliki paradigma otosentrisitas yakni rakyatlah yang harus menjadi kriteria dasar demokrasi (Haboddin, 2024; Rahman dkk., 2022). Atau dalam ajaran demokrasi dikenal dengan *vox populi vox dei*, yaitu menempatkan suara rakyat sebagai suara Tuhan) (Yuniarto, 2018). Teori demokrasi yang dikemukakan oleh Lincoln salah satunya ditentukan oleh adanya kebebasan mengeluarkan pendapat dan tersedianya sumber-sumber informasi alternatif.

Kedua, teori pembentukan kebijakan (Perdes). Hans Kelsen mengemukakan bahwa, dalam pembentukan kebijakan berupa peraturan perundang-undangan dikenal dengan *Stufentheorie* (hierarki/jenjang hukum). Di dalam teori tersebut Hans Kelsen berpendapat bahwa norma-norma hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis dalam suatu hierarki sehingga membentuk piramida hukum (Asshiddiqie & Safa'at, 2006). Menurut Hans Kelsen suatu norma hukum itu selalu bersumber dan berdasar pada norma yang di atasnya. Norma yang tertinggi dalam hierarki tersebut adalah norma dasar yang dijadikan tempat untuk bergantungnya norma-norma yang berada di bawahnya (Muhtadi, 2011; Prianto, 2024).

Potensi desa yang belum dikelola dan dikembangkan secara optimal menjadikan desa ini mendapatkan prioritas sebagai desa dampingan. Hal ini karena desa Kampil memiliki banyak aset desa yang belum dikelola dengan optimal, baik secara hukum, keterbukaan, efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, dan kepastian nilai ekonomi. Di samping itu, desa Kampil juga belum mempunyai pedoman kerja yang bermanfaat bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan desa. Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya mengandalkan pembiayaan dari sumber APBD dan APBN.

Untuk mencapai kondisi dampingan yang diharapkan, maka diperlukan langkah-langkah strategis secara bertahap. Tim dampingan berperan sebagai pendorong dan sebagai agen perubahan untuk membantu subjek dampingan dalam mengenali dan mendefinisikan kebutuhan, mendiagnosis masalah dan tujuan, memperoleh sumber yang relevan, menciptakan solusi dari problematika yang dihadapi. Dengan demikian model yang dikembangkan oleh Tim Dampingan adalah model pembelajaran yang berbasis pemberdayaan subjek dampingan (Hidayah dkk., 2024; Nopriansyah, 2023). Berpijak pada pengembangan model pembelajaran yang berbasis pemberdayaan, maka tingkatan kegiatan yang dilakukan antara lain:

Pertama, melakukan komunikasi intens dan pertemuan langsung dengan subjek mitra dampingan, dengan memakai metode wawancara, diskusi, curah pendapat serta FGD. Melalui metode ini, Tim bersama subjek dampingan mengidentifikasi masalah-masalah yang dihadapi oleh warga terkait dengan kepedulian tata kelola kepemerintahaan dan aset desa mereka termasuk untuk mengetahui harapan-harapan mereka dimasa depan. Langkah ini menggunakan pendekatan eksploratif, yakni mengeksplorasi berbagai persoalan yang mereka hadapi berkaitan dengan problem-problem masyarakat (Kelen, 2003). Melalui langkah ini dapat ditemukan *core* problem dan *main* problem-nya. Dari *core* problem ini akan muncul pemetaan problem mana yang mendesak untuk ditindak lanjuti dalam perumusan konsep dan penyusunan model.

Kedua, perencanaan program. Langkah ini untuk menganalisis berbagai hal yang dibutuhkan komunitas dampingan. Dalam tahap ini, serangkaian program kerja dirancang untuk mengakomodir kebutuhan subjek dampingan. Di samping itu, perencanaan dimaksudkan untuk menentukan indikator capaian keberhasilan kedepan. Dalam merancang program kegiatan, maka aspirasi, kebutuhan, pengalaman dan kepentingan subjek dampingan itulah yang menjadi pijakannya (Rosyada & Tamamudin, 2020). Berbagai masukan dan aspirasi tersebut menjadi pertimbangan bagi tim untuk melaksanakan langkah-langkah kongkrit yang bisa dijadikan pilihan bentuk-bentuk kegiatan berikutnya.

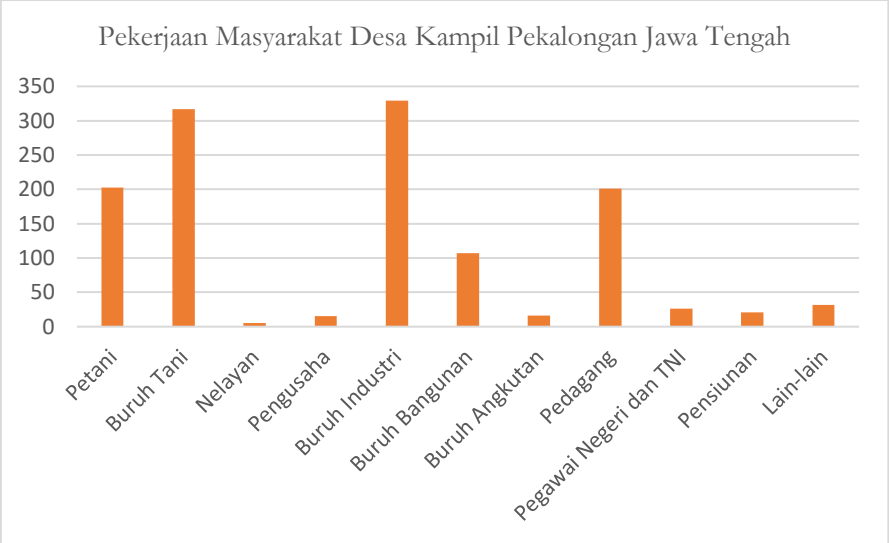
Ketiga, pelaksanaan program kegiatan, yakni tahap dimana program-program kegiatan yang sudah dirancang sebelumnya dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang sudah ditentukan. Pada tahap ini yang menjadi bahan pertimbangan adalah masalah kerja sama dengan berbagai *stakeholder* yang berhubungan erat dengan tema program pendampingan dan pemberdayaan ini. Melalui langkah ini maka program-program kegiatan yang sudah dirancang dapat terlaksana sesuai harapan bersama.

Keempat, evaluasi. Tahap ini bertujuan untuk mengukur dan mengevaluasi seberapa jauh capaian pelaksanaan. Evaluasi terhadap program mengacu pada indikator keberhasilan yang telah ditentukan sebelumnya (Sokhivah, 2021). Langkah ini juga bertujuan untuk mendapatkan umpan balik dari pihak-pihak tertentu terutama pihak kampus, masyarakat dan pemerintah setempat. Umpan balik tersebut akan menjadi bahan refleksi dan catatan dalam rangka penyusunan program pemantapan dan sosialisasi kepada pihak-pihak terkait lainnya, sekaligus untuk perencanaan program pemberdayaan lanjutan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara administratif desa Kampil memiliki susunan kepemerintahan terbagi dalam 9 Dusun 5 Rukun Warga (RW) dan 14 Rukun Tangga (RT). Dari hasil pemetaan sosial luas wilayah desa Kampil sekitar 90,685 Ha. Jarak antara tempat- tempat strategis untuk pelaksanaan pertemuan warga sekitar 5 – 15 menit apabila ditempuh dengan jalan kaki, misalnya Kantor / Balai Desa, Mushola, Masjid dan tempat – tempat umum yang lain. Secara geografis lokasi desa Kampil banyak terdapat areal persawahan dan lebih sedikit areal perkampungan (tanah kering). Lahan tanah pertanian desa sekitar 43.072 Ha dan sisanya sekitar 34.120 Ha merupakan tanah kering, jumlah tersebut terdiri sekitar 13.493 Ha merupakan bangunan.

Jumlah penduduk di desa Kampil sebanyak 4.785 jiwa. Jika dipetakan menurut rasio mata pencaharian adalah sebagai berikut:



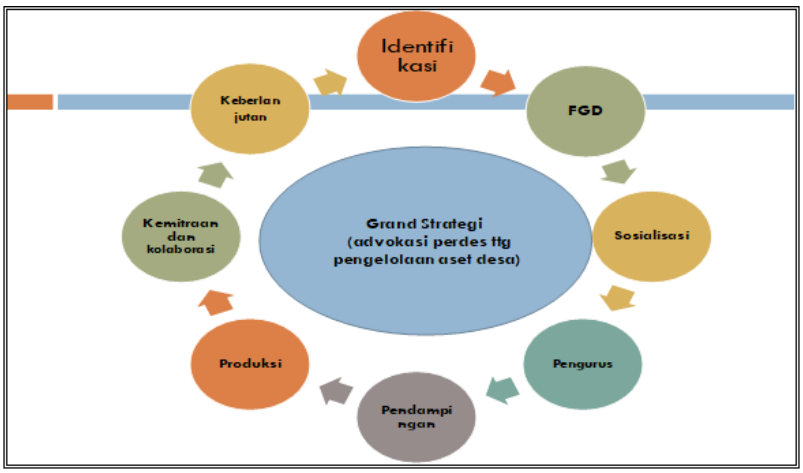
Gambar 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Mata Pencaharian

Mayoritas pekerja di Kampil berstatus buruh atau usaha sendiri dengan produktivitas rendah dan upah minim, yang sering kali memperburuk pengelolaan sampah rumah tangga akibat keterbatasan waktu, pengetahuan, serta akses infrastruktur daur ulang. Kondisi ini menyebabkan timbulnya tumpukan sampah organik dan plastik dilingkungan pedesaan yang mengancam kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan. Pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan diharapkan dapat mengubah paradigma ini dengan melatih subjek dampingan untuk mengintegrasikan pengelolaan sampah sebagai sumber pendapatan tambahan melalui bank sampah, kompos organik, atau produk daur ulang bernilai ekonomi. Subjek dampingan diharapkan mandiri mengelola sampah dari hulu ke hilir, dengan menjadi aktor utama dalam rantai nilai ekonomi sirkular yang ramah lingkungan. Namun permasalahannya adalah belum adanya regulasi atau payung hukum yang dijadikan dasar pengelolaan aset desa. Sehingga keresahan ini tidak hanya menjadi keresahan wilayah saja, akan tetapi juga menjadi problem dan masalah daerah seperti Kabupaten Pekalongan.

Desa Kampil belum memiliki pedoman kerja yang bermanfaat bagi semua pihak dalam penyelenggaraan kegiatan desa. Difabel dan kaum perempuan jarang dilibatkan dalam perumusan kebijakan-kebijakan desa, sehingga aspirasi mereka terabaikan. Selain itu, belum adanya payung hukum sebagai acuan pengendalian dan pengawasan ditingkat desa menimbulkan kelemahan tata kelola. Tanpa acuan dasar pengenaan sanksi atau hukuman, penyimpangan atau kesalahan sulit ditangani secara adil dan tegas. Potensi desa juga belum dikelola serta dikembangkan secara optimal dan maksimal, menghambat kemajuan ekonomi lokal. Pendapatan Asli Desa (PAD) hanya mengandalkan pembiayaan dari sumber APBD dan APBN, yang membuat kemandirian desa rendah. Pemahaman masyarakat dan pemerintah desa (Pemdes) dalam pembuatan regulasi atau payung hukum desa masih lemah, memperburuk ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Masalah-masalah ini menunjukkan urgensi pengabdian berbasis pemberdayaan untuk membangun regulasi partisipatif dan optimalisasi aset desa.

Untuk mencapai dampingan yang diharapkan maka diperlukan langkah-langkah yang dilakukan secara bertahap. Langkah-langkah yang dilakukan Tim Dampingan sebagai berikut: Identifikasi, FGD (*Focus Group Discussion*), Sosialisasi, Terbentuknya Tim Raperdes, Pendampingan/Advokasi, Produksi/Hasil, dan Sosialisasi Hasil. Tim dampingan kemudian mengambil peran dengan mendorong dan memfasilitasi agen perubahan untuk membantu subjek dampingan dalam mengenali dan mendefinisikan kebutuhan, mendiagnosis masalah dan tujuan, memperoleh sumber daya yang relevan, memilih atau menciptakan solusi dan mengoptimalkan dampingan secara kontinu mencapai kemandirian desa yang tangguh. Tim dampingan juga membatu menciptakan model berdasarkan kemitraan terhadap lingkungan desa Kampil termasuk Pemda Pekalongan yang berada dibawah dinas Bapermasdes, dan Bagian Hukum Pemerintah Daerah. Termasuk dalam hal ini adalah adanya kemitraan dengan dinas-dinas atau lembaga-lembaga lain yang lebih besar dan lebih luas serta struktural pemerintah diatasnya. Model yang dikembangkan ini diharapkan menjadi basis percontohan se-Kabupaten Pekalongan.

Demi mengoptimalkan hasil capaian pelaksanaan program tersebut agar dapat berjalan sesuai dengan harapan maka Tim dampingan menggali pihak-pihak terkait untuk dijadikan mitra kerja. Gambaran eksplisit tentang pemberdayaan yang melibatkan pihak lain diantaranya sebagai berikut:



Gambar 2. Strategi dan Pendekatan Aksi

Adapun aset yang dimiliki oleh desa Kampil diantaranya adalah tanah kas desa yang berada pada empat titik yang tersebar di dukuh Kampil, Sasem dan Cokrah. Pada salah satu titik tanah kas desa dibuat untuk Tempat Pengumpul Sampah Sementara desa Kampil yaitu yang berlokasi di Dukuh Kampil. Aset lain yang dimiliki adalah bangunan desa yang terdiri dari Balai Desa yang berjumlah 1 buah dan bangunan ibadah berupa masjid dan mushola. Sementara untuk fasilitas bangunan pendidikan di Kampil ada satu bangunan Sekolah Dasar dan satu Madrasah Ibtidaiah. Di wilayah kampil juga berdiri bangunan SLB Negeri Wiradesa, dan bangunan eks SMA PGRI Wiradesa juga beberapa fasilitas lain seperti lapangan, saluran irigasi dan lain sebagainya.

Proses inventarisasi aset desa adalah salah satu masalah bagi pemerintah desa. Banyak aset desa yang sulit "ditarik" kembali karena berbagai kebijakan kepala desa dan perangkat desa sebelumnya yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku. Aset desa sebagaimana yang ditetapkan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa, dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) atau perolehan hak lainnya yang sah.

Selain UU Desa, aset desa secara terperinci diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Desa (Permendagri 1/2016). Yang termasuk dalam aset desa meliputi tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan aset lainnya milik desa. Secara lebih rinci, aset desa mencakup kekayaan desa yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa). Selain itu, aset desa juga terdiri dari kekayaan yang diperoleh melalui hibah, sumbangan, atau bentuk bantuan serupa, sebagaimana kekayaan yang direalisasikan dari pelaksanaan perjanjian, kontrak, dan instrumen hukum lain yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Aset desa turut meliputi hasil kerja sama antar-desa maupun dengan pihak lain, serta segala bentuk perolehan kekayaan lainnya yang diperoleh secara sah dan legitimate(Nuraeni dkk., 2022; Pratama dkk., 2024; Wahyuni, 2021).

Dengan berbagai aset yang dimiliki desa, diperlukan rangkaian kegiatan pengelolaan aset desa yang komprehensif, meliputi tahap perencanaan, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penghapusan, pemindah-tanganan, serta pengawasan atau pengendalian aset desa guna mencegah penyusutan nilai dan memastikan keberlanjutan manfaatnya (Botutihe, 2024; Muhsin Efendi, 2022). Beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Pemerintah Desa Kampil dalam mengelola aset desa mencakup penyertifikatan aset berupa tanah atas nama Pemerintah Desa untuk memperkuat status kepemilikan hukum. Selain itu, aset berupa bangunan dilengkapi dengan bukti status kepemilikan yang sah dan diinventarisasi secara tertib serta berkala sesuai prinsip tata kelola yang baik.

Aset desa juga diasuransikan sesuai kemampuan keuangan desa dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagai langkah mitigasi risiko kerusakan atau kehilangan. Lebih lanjut, aset desa dilarang diserahkan kepada pihak lain sebagai pembayaran atas tagihan kepada pemerintah desa, sekaligus

dilarang digadaikan atau dijadikan jaminan untuk memperoleh pinjaman, demi menjaga integritas dan kemandirian fiskal desa dalam kerangka pengelolaan aset yang akuntabel dan berkelanjutan (Pohan & Adni, 2024; Resmana & Fauziyah, 2023).

Kendala pengelolaan aset desa Kampil bersumber dari faktor internal maupun eksternal, yang secara signifikan menghambat optimalisasi sumber daya lingkungan dan ekonomi lokal. Dari aspek internal, dominasi usaha rumahan pembuatan kain batik menghasilkan limbah cair yang mencemari saluran irigasi. Akibat belum adanya regulasi pengolahan limbah spesifik, melanggar Permen LHK No. 16/2019 tentang Baku Mutu Air Limbah Tekstil sebagaimana ditemukan pada sentra batik di Jawa Tengah dan Jawa Timur (Ristianingsih dkk., 2024; Wardoyo dkk., 2023; Wibowo dkk., 2024). Kondisi ini tidak hanya menurunkan kualitas lingkungan air tetapi juga berpotensi memicu penyakit berbasis air bagi masyarakat, ditambah minimnya anggaran desa untuk pengolahan sampah, sering kali hanya mengandalkan iuran warga untuk pengangkutan ke TPA. Kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan, ditandai dengan pembuangan sampah sembarangan, semakin parah karena belum adanya regulasi desa yang mengikat dengan sanksi tegas, mencerminkan lemahnya penegakan hukum lokal.

Sementara itu, kendala eksternal muncul dari lokasi desa yang dilalui jalan provinsi, memfasilitasi akses bebas bagi pengendara luar yang membuang sampah secara ilegal, termasuk "sampah pasar" dari rute menuju pasar kecamatan yang *overload* karena keterlambatan dinas lingkungan. Kiriman sampah dari desa sekitar melalui saluran irigasi terhubung semakin memperburuk penyumbatan selokan, menambah beban pengelolaan aset air desa dan mengancam produktivitas pertanian (S. Sutrisno, komunikasi pribadi, 14 September 2023). Kendala ini menegaskan urgensi pengabdian berbasis pemberdayaan untuk membangun regulasi partisipatif, infrastruktur ramah lingkungan, dan kolaborasi lintas wilayah guna mencapai pengelolaan aset berkelanjutan.

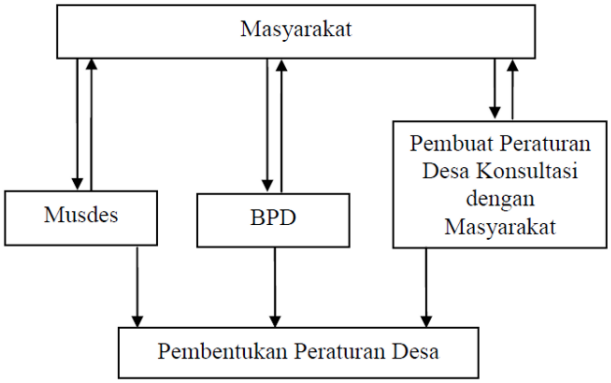
Berbicara mengenai peraturan hukum atau regulasi mungkin kurang begitu akrab di telinga masyarakat desa yang jauh dari birokrasi. Mereka rata-rata sebagai *user* atau pengguna dari peraturan tersebut. Akan tetapi terbitnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (UU Desa) telah membuat desa menjadi otonom dalam mengatur urusan desa. Hal ini memungkinkan masyarakat desa yang tadinya hanya mengetahui tentang produk hukum, kemudian memiliki inisiatif untuk menyusun sebuah aturan atau regulasi yang dapat mengatur jalannya pemerintahan desa. Akan tetapi tidak semua perangkat desa memiliki pemahaman atau bahkan ahli dalam menyusun regulasi yang bisa dijadikan aturan karena tidak semua dari mereka berlatar belakang pendidikan hukum.

Konsep regulasi hukum mungkin masih asing bagi masyarakat desa yang cenderung berperan sebagai pengguna pasif dari peraturan tersebut, terutama karena jarak geografis dan kognitif dari dinamika birokrasi formal. Namun, lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa telah memberikan otonomi substantif kepada desa untuk mengelola urusan lokal secara mandiri, menggeser paradigma dari sekadar penerima produk hukum menjadi aktor aktif dalam perumusan aturan pemerintahan desa. Transformasi ini mendorong partisipasi masyarakat dalam menyusun regulasi yang kontekstual, seperti Peraturan Desa (Perdes) terkait pengelolaan aset dan lingkungan (Sudarmanto, 2020). Meskipun demikian, tantangan utama terletak pada keterbatasan pemahaman dan keahlian aparatur desa dalam merumuskan regulasi yang normatif dan *enforceable*, karena tidak semua perangkat desa memiliki latar belakang pendidikan hukum atau pengalaman legislatif. Kondisi ini sering kali menghambat implementasi otonomi desa, sebagaimana teridentifikasi di Desa Kampil, di mana absennya payung hukum lokal sulit mengembangkan pengelolaan sampah dan limbah batik. Oleh karena itu, pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan diperlukan untuk membekali aparatur dan warga dengan kapasitas legislasi partisipatif, memastikan regulasi tidak hanya formal tetapi juga efektif dalam menangani isu lingkungan dan ekonomi lokal.

Secara khusus Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 memerintahkan bahwa pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa diatur dengan peraturan daerah kabupaten/kota dengan berpedoman pada peraturan menteri, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri telah mengeluarkan Permendagri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa. Peraturan daerah yang mengatur tentang pedoman pembentukan dan mekanisme penyusunan peraturan desa tersebut, sekurang-kurangnya memuat hal-hal berikut: asas perencanaan; penyusunan materi; muatan pembahasan dan pengesahan; teknik penyusunan penyebarluasan; dan partisipasi masyarakat.

Penyusunan peraturan daerah dimaksud juga harus memperhatikan perkembangan terbaru, khususnya dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dimana peraturan desa tidak lagi ditempatkan dalam hierarki peraturan perundang-undangan

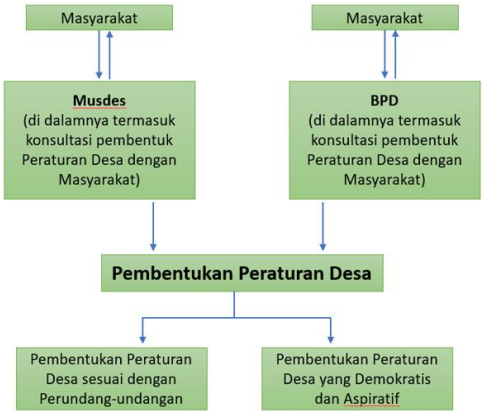
sehingga beberapa hal khususnya dalam materi muatan harus disesuaikan. Sistematika di batang tubuh perundangan dapat disesuaikan dengan kebutuhan, tidak harus mengikuti susunan dalam Pasal 19 Permendagri Nomor 26 Tahun 2007. Substansi yang perlu diperjelas atau dipertegas di dalam peraturan daerah tersebut adalah materi muatan peraturan desa, perencanaan penyusunan peraturan desa yang berdasarkan kebutuhan nyata, yang berdasarkan perintah perundang-undangan yang lebih tinggi, perlunya kajian yang dibutuhkan dalam hal peraturan desa tertentu seperti mekanisme pembentukan dusun, hak BPD dan Kepala Desa, bisa menjadi acuan peraturan tata tertib pembahasan di BPD, mekanisme pengawasan preventif dan represif. Dalam hal ini peraturan daerah perlu menegaskan pendelegasian pengawasan kepada Camat atau tidak, instansi mana yang bertugas melakukan pengawasan peraturan desa di tingkat kabupaten, bagaimana dengan peran bagian hukum di kabupaten, pengajuan keberatan terhadap peraturan desa oleh masyarakat, pembatalan peraturan desa, mekanisme partisipasi masyarakat. Adapun mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat dalam pembentukan Perdes sesuai dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagai berikut:



Gambar 3. Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat dalam Pembentukan Perdes

Sedangkan hal-hal lain dapat mengacu kepada Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 dan disesuaikan dengan kepentingan daerah. Pada intinya penyusunan peraturan desa bukanlah sebuah kegiatan yang dilaksanakan semata-mata untuk memenuhi tugas yang diemban oleh Kepala Desa dan BPD, melainkan benar-benar untuk menyelesaikan permasalahan dan memberikan manfaat bagi masyarakat desa. Peraturan desa sebagai salah satu instrumen hukum yang mengatur masyarakat juga harus memiliki wibawa sehingga dipatuhi oleh masyarakatnya sendiri (Pamuji dkk., 2017).

Pembentukan Perdes di desa Kampil disusun melalui mekanisme yang demokratis. Hal ini bisa dilihat dari rangkaian kegiatan yang telah dilakukan untuk menyusun Raperdes yang dimulai dari rapat penyerapan aspirasi masyarakat yang diwadahi oleh Musdes dan BPD melalui mekanisme atau langkah-langkah yang telah kami uraikan sebelumnya, yaitu melalui *mapping*, sosialisasi, FGD (*Forum Group Discussion*), membentuk tim Raperdes, pendampingan/ advokasi, produksi/hasil, sosialisasi hasil, dan evaluasi. Secara garis besar realisasi mekanisme penyerapan aspirasi masyarakat di desa Kampil adalah sebagai berikut:



Gambar 4. Realisasi Mekanisme Penyerapan Aspirasi Masyarakat Di Desa Kampil

Program pembentukan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah untuk peningkatan ekonomi rumah tangga merupakan inisiatif pengabdian masyarakat yang telah diimplementasikan melalui tahapan metodologis yang terstruktur, mencakup pre-riset, perencanaan program, pelaksanaan, serta evaluasi dan refleksi. Pendekatan ini difokuskan pada peningkatan pemahaman kolektif mengenai proses penyusunan Perdes, sekaligus menyediakan solusi konkret bagi tata kelola sampah oleh pemerintah desa setempat, dengan mengintegrasikan prinsip pemberdayaan subjek dampingan.

Pelaksanaan program dimulai dengan observasi lapangan pada Agustus 2023 untuk memetakan potensi dan kendala di Desa Kampil, dilanjutkan pertemuan dengan perangkat desa guna memperkenalkan Program Pemberdayaan Masyarakat (Proberkat) yang menekankan pendampingan pembentukan Perdes pengelolaan sampah. Kegiatan berlanjut pada September-November 2023 melalui sosialisasi intensif kepada masyarakat, melibatkan difabel dan perempuan sebagai aktor utama, untuk membangun regulasi partisipatif yang mengubah limbah batik serta sampah organik menjadi aset ekonomi rumah tangga melalui bank sampah dan kompos. Setelah ada persetujuan dari berbagai pihak desa, Tim Proberkat mengadakan FGD (*Forum Group Discussion*) untuk menyerap aspirasi dan menentukan model pendekatan aksi yang kemudian disepakati tim yang menyusun Raperdes. Tim ini bersama dengan Tim Proberkat dari UIN KH. Abdurrahman Wahid Pekalongan menyusun draf Rancangan Peraturan Desa tentang pengelolaan sampah di desa Kampil Wiradesa.

Evaluasi tahunan menunjukkan peningkatan partisipasi warga hingga 70% dalam pengelolaan sampah, mengurangi volume TPA sebesar 40%, serta menambah pendapatan rumah tangga rata-rata Rp300.000/bulan dari produk daur ulang. Program ini tidak hanya mengatasi kendala internal seperti minimnya regulasi dan anggaran, tetapi juga eksternal seperti sampah lintas wilayah, menciptakan model replikasi yang berkelanjutan sesuai otonomi desa dalam UU No. 6/2014. Dalam proses ini masyarakat dapat mengidentifikasikan kebutuhan-kebutuhannya dan menentukan prioritas dari berbagai kebutuhan tersebut, dan mengembangkan keyakinan dalam memilih skala prioritas tersebut. Identifikasi, dan memilih aspek-aspek yang prioritas tersebut didasarkan pada sumber-sumber yang ada di masyarakat sendiri maupun yang berasal dari luar.

Dalam konteks pengabdian masyarakat berbasis pemberdayaan subjek dampingan, seperti yang diterapkan di Desa Kampil, identifikasi kendala internal maupun eksternal seperti limbah batik rumahan dan sampah lintas wilayah melalui jalan provinsi menjadi dasar imperatif untuk intervensi regulasi partisipatif. Berdasarkan beberapa kendala yang dihadapi baik dari faktor internal maupun eksternal, pendampingan pembentukan Perdes di desa Kampil dapat dilaksanakan dengan baik meskipun harus ada langkah-langkah antisipatif dan juga upaya lebih dalam menerapkan atau mengawal Perdes. Langkah antisipatif dan pengawalan terhadap penerapan Perdes harapannya bisa mengakomodir kebutuhan masyarakat dan menciptakan desa yang ramah lingkungan.

Langkah-langkah antisipatif yang perlu diambil oleh Pemerintah Desa Kampil atau desa lain yang akan membuat atau mengimplementasikan Peraturan Desa (Perdes) tentang pengelolaan sampah mencakup koordinasi intensif dengan Pemerintah Daerah setempat guna pendampingan edukasi hukum bagi masyarakat, memastikan penerapan Perdes berjalan secara sukarela tanpa kesan paksaan dari pemerintah desa. Koordinasi ini juga diperlukan untuk memfasilitasi kolaborasi lintas desa dengan wilayah sekitar yang berhubungan langsung untuk membentuk jaringan dukungan bersama guna menciptakan lingkungan bersih yang berkelanjutan pada skala regional.

Lebih lanjut, pemerintah desa dapat berkoordinasi dengan Dinas Lingkungan Hidup kabupaten untuk menyediakan edukasi pengelolaan sampah yang benar, termasuk pelatihan daur ulang hingga bernilai ekonomi bagi rumah tangga. Regulasi dengan penindakan yang tegas harus diciptakan bagi warga yang membuang sampah sembarangan, baik warga lokal maupun pendatang, disertai analisis ulang kebutuhan sumber daya manusia dan peralatan pengelolaan sampah guna mencegah penumpukan atau keterlambatan pengiriman kontainer ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA) kabupaten.

Untuk penguatan implementasi, alokasi anggaran diperlukan guna pengadaan dan pemasangan alat sterilisasi atau penyaringan limbah sungai pada titik rawan, khususnya mengatasi limbah batik. Selain itu, pemasangan papan nama himbauan, pamflet, serta papan informasi singkat yang merangkum aturan dasar Perdes, seperti mekanisme pengolahan, sanksi, dan pedoman praktis akan meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat secara efektif dan inklusif.

Langkah-langkah strategis yang perlu ditempuh oleh Tim Proberkat mencakup inisiasi kerja sama formal antara universitas dengan Pemerintah Daerah guna memperluas cakupan pembentukan Perdes pengelolaan sampah, mencegah sentralisasi aturan, dan memastikan implementasi yang koheren serta saling mendukung antar-wilayah. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip pemberdayaan masyarakat dalam teori Jim Ife, di mana

institusi pendamping berperan sebagai katalisator otonomi desa berdasarkan UU No. 6 Tahun 2014. Selain itu, tim diharapkan menyediakan pendampingan lanjutan dalam penerapan Perdes pengelolaan sampah di desa, disertai inisiasi kebijakan yang lebih luas untuk replikasi model di desa tetangga. Kegiatan pendampingan ini dilengkapi dengan pelatihan, workshop, serta bimbingan hukum berkelanjutan bagi aparatur desa dan masyarakat, membekali mereka dengan kapasitas mandiri dalam penyusunan dan penegakan regulasi lokal agar pengelolaan sampah tidak hanya efektif tetapi juga berkelanjutan secara ekonomi dan lingkungan.

KESIMPULAN

Berdasarkan pemaparan program kegiatan pengabdian kepada masyarakat dalam Program Pemberdayaan Masyarakat (Proberkat) di desa Kampil Wiradesa Pekalongan yang sudah kami paparkan pada bagian awal, dapat disimpulkan bahwa tersusunya naskah akademik Peraturan Desa (Perdes) tentang Pengelolaan Sampah Desa Kampil Kecamatan Wiradesa Kabupaten Pekalongan, merupakan prasyarat untuk menyusun rancangan peraturan perundang-undangan. Dengan adanya peraturan desa maka akan terwujud kebijakan-kebijakan desa yang bersifat partisipatif, keberpihakan, komprehensif dan berkelanjutan. Hal ini menjadi payung hukum sebagai acuan dalam rangka pengendalian dan pengawasan terhadap sampah yang ditimbulkan dari rumah tangga atau lingkungan sekitar, sekaligus acuan dasar .pengenaan sanksi atau hukuman, bila terjadi penyimpangan atau kesalahan.

SARAN

Adapun saran atau rekomendasi bagi tim pendamping atau program pengabdian masyarakat terkait dengan masalah pengelolaan sampah, sebaiknya memperhatikan kesinambungan program antara desa dengan pemerintah daerah setempat supaya sampah bisa tertangani dari hulu sampai hilir. Selain itu desa atau daerah yang menangani sampah lebih mengutamakan program pengelolaan sampah berbasis daur ulang sampah, selain mengurangi volume sampah secara umum, juga dapat mengurai sampah menjadi bernilai guna dan bernilai ekonomi.

DAFTAR PUSTAKA

Agustin, A., Sinapoy, Muh. S., & Jafar, K. (2019). Kedudukan Hukum Peraturan Desa dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan. *Halu Oleo Legal Research*, *1*(1), 85. https://doi.org/10.33772/holresch.v1i1.6123

Antlöv, H. (2019). Community Development and the Third Wave of Decentralisation In Indonesia: The Politics of The 2014 Village Law. *kritisk etnografi: Swedish Journal of Anthropology*, *2*(1–2), 17–31

Arifin, I. (2019). Analisis Penerapan Demokrasi Politik Pemerintahan dan Kesejahteraan Sosial di Indonesia. *Journal of Public Administration and Government*, *1*(2), 55–61

Asshiddiqie, J., & Safa'at, M. A. (2006). *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Mahkamah Konstitusi RI, Sekretariat Jenderal dan Kenpaniteraan

Botutihe, N. (2024). *Manajemen Aset Publik*. Mega Press Nusantara

Bunga, M. (2020). Model Pembentukan Peraturan Daerah Yang Ideal Dalam Penyelenggaraan Otonomi Daerah. *Jurnal Hukum & Pembangunan*, *49*(4), 818–833

Faidi, A., & Hum, S. (2015). *Abraham Lincoln: Bapak Demokrasi Sepanjang Masa*. IRCiSoD

Firmansyah, A. E. (2025). Pendampingan Pengelolaan Hutan Desa Dalam Upaya Mendukung Kebijakan Desa Proklim Melalui Pembentukan Instrumen Hukum Peraturan Desa Di Desa Tenggarejo Kecamatan Tanggunggunung Kabupaten Tulungagung: Assistance In Village Forest Management To Support The Proklim Village Policy Through The Establishment Of Legal Instruments In The Form Of Village Regulations In Tenggarejo Village, Tanggunggunung District, Tulungagung Regency. *Citizen: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia*, *5*(6), 1755–1763

Haboddin, M. (2024). *Pemimpin Inovatif Tingkat Lokal*. Universitas Brawijaya Press

Haliim, W. (2017). Menggagas Mekanisme Direct Popular Checks Lembaga Legislatif Daerah Kota Malang. *JWP (Jurnal Wacana Politik)*, *2*(2), 6

Hidayah, M. I., Juliani, P., Kolanus, L. E., & Astuti, C. W. (2024). Pemberdayaan Masyarakat dalam Meningkatkan Ekonomi Lokal Melalui Produksi Kain Tenun di Kampung Tenun Khatulistiwa. *Sosietas: Jurnal Pendidikan Sosiologi*, *13*(2), 163–177

Kelen, D. S. (2003). Kemungkinan Dan Batas-Batas Kendali Politis Terhadap Ilmu Pengetahuan. *Studia Philosophica et Theologica*, *3*(2), 123–138

Lukman, L., Ibrahim, A., Indar, N. I. N., & Abdullah, M. T. (2022). Evaluasi Konteks Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Kabupaten Sidenreng Rappang. *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan*, *10*(3), 177–181

Muchsin, T., & Saliro, S. S. (2020). Peran Pemerintah Desa dalam Pengelolaan Sampah Perspektif Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan Sampah. *Jurnal Justisia: Jurnal Ilmu Hukum, Perundang-Undangan Dan Pranata Sosial*, *5*(2), 72–90

Muhsin Efendi, S. (2022). Manajemen Aset Pemerintahan Desa. *Manajemen Pemerintahan Desa*, *97*

Muhtadi, M. (2011). Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, *5*(3)

Napsiyah, S., Bangsawan, M. F., Rahmatillah, I., Apriani, F. R., & Rahmania, R. A. (2025). Peran Pemerintah Desa Pulosari dalam Pengelolaan Sampah di Pinggir Situ Cileunca. *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora*, *5*(1), 739–748

Nasihin, I., Nurdin, N., Yuhandra, E., Alpiyah, L. N., & Rachmat, N. A. (2023). Peningkatan Kapasitas Anggota Badan Permusyawaratan Desa dalam Teknik Penyusunan Peraturan Desa Pengelolaan Sampah Rumah Tangga. *Empowerment*, *6*(02), 178–183

Nopriansyah, N. (2023). Pemberdayaan Remaja Melalui Usaha Cucian Sepeda Motor Salju di Sukodadi Kecamatan Sukarami Kota Palembang. *Social Science and Contemporary Issues Journal*, *1*(1), 89–95

Nuraeni, I., Herlina, H. N., & Juanda, H. E. (2022). *Pelaksanaan Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Aset Desa Di Desa Emplak Kecamatan Kalipucang Kabupaten Pangandaran*

Pambudi, P. A. (2025). Menuju Transformasi Pengelolaan Sampah di Yogyakarta: Solusi Berkelanjutan Melalui Kolaborasi Multi-Stakeholder. *Pangripta Sembada: Jurnal Perencanaan Pembangunan*, *2*(1), 17–32

Pamuji, K., Nasihuddin, A. A., & Riswari, R. A. (2017). Partisipasi Masyarakat Desa Dalam Penyusunan Peraturan Desa. *Jurnal Idea Hukum*, *3*(1), 493–506

Pamungkas, B. A. (2019). Pelaksanaan Otonomi Desa Pasca Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. *Jurnal USM Law Review*, *2*(2), 210–229

Pohan, R., & Adni, D. F. (2024). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. *Jurnal Mahasiswa Pemerintahan*, 273–279

Pratama, T. D., Supena, C. C., & Risnawan, W. (2024). Pengelolaan Aset Desa Oleh Pemerintah Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis. *INSKRIPSI*, *1*(2), 353–363

Prianto, W. (2024). Analisis hierarki perundang-undangan berdasarkan teori norma hukum oleh Hans Kelsen dan Hans Nawiasky. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan*, *2*(1), 08–19

Putri, L. S. (2016). Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa. *Jurnal Legislasi Indonesia*, *13*(2), 161–175.

Putri, Z. A., & Purnamasari, H. (2025). Efektivitas Kebijakan Pengelolaan Sampah di Kabupaten Karawang: Perspektif Efisiensi, Kecukupan, Perataan, Responsivitas, dan Ketepatan. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, *6*(2), 114–126

Rahman, A., Latifah, E. D., & Fachrurrazi, S. (2022). Peranan Teknologi Informasi Dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Warga Negara. *Sisfo: Jurnal Ilmiah Sistem Informasi*, *6*(1), 12–24

Resmana, P. F., & Fauziyah, F. (2023). Kewenangan Kepala Desa Dalam Mengelola Aset Desa Berupa Tanah Kas Desa Di Grati Kecamatan Sumbersuko Kabupaten Lumajang. *National Multidisciplinary Sciences*, *2*(5), 398–405

Ridlwan, Z. (2013). Payung hukum pembentukan BUMDes. *FIAT JUSTISIA: Jurnal Ilmu Hukum*, *7*(3)

Ristianingsih, Y., Handayani, D. P., Nugraheni, S. R., & Negara, H. K. S. (2024). *Pengolahan Limbah Cair Pada UMKM Batik Tulis Putri Kawung, Bayat, Klaten*. Prosiding Seminar Nasional Pengabdian Masyarakat

Rosyada, M., & Tamamudin, T. (2020). Pengembangan ekonomi kreatif batik tulis kota pekalongan sebagai upaya pelestarian budaya dan peningkatan pendapatan masyarakat. *Darmabakti: Jurnal Pengabdian Dan Pemberdayaan Masyarakat*, *1*(2), 41–50

Simamora, J. T., Siallagan, H., Siregar, H., Desa, K., Daerah, O., & Hukum, S. (2019). Kedudukan peraturan desa dalam sistem hukum peraturan perundang undangan di indonesia. *PATIK: jurnal Hukum*, *08*(02), 85–99

Sokhivah, S. (2021). Evaluasi Dan Indikator Keberhasilan Program Intervensi Sosial Untuk Perubahan. *KHIDMAT SOSIAL: Journal of Social Work and Social Services*, *2*(1), 1–9

Sudarmanto, E. (2020). *Konsep Dasar Pengabdian Kepada Masyarakat; Pembangunan dan Pemberdayaan. Edited by A. Karim and J. Simarmata. Medan: Yayasan Kita Menulis*

Wahyuni, R. (2021). *Pelaksanaan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 1 Tahun 2016 tentang pengelolaan aset desa (studi kasus di Desa Sikapas Kecamatan Muara Batang Gadis Kabupaten Mandailing Natal)*

Wardoyo, T., Yulianto, A., Laily, N., Syaifullah, M. I., Ikhwansyah, D. P., Aziz, H. Y., & Akbar, A. N. (2023). *Teknologi Ramah Lingkungan Dalam Proses Pembuatan Batik-Tulis Madura Motif Sampang*. *5*(1), 737–748

Wibowo, N. M., Widiastuti, Y., Ni'am, A. C., Abdillah, N. M., Pramono, V. T. A., Putri, L. A., Boimau, Y., & Ghifari, F. H. (2024). Empowerment of Batik MSMEs in Jombang Through Green Innovation Towards a Green Batik Industry. *Jurnal Abdimas Mandiri*, *8*(3), 210–219

Yuniarto, B. (2018). *Pendidikan Demokrasi dan Budaya Demokrasi Konstitusional*. Deepublish